



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR : 38 TAHUN 2017

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 6
TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 10 ayat (6), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 19 ayat (5), Pasal 20 ayat (4), Pasal 24 ayat (7), Pasal 25 ayat (5), Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah, Penganggaran Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengambalian Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Dana Operasional;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
2. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
4. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
6. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
7. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
8. Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
9. Komisi adalah pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan tugas-tugas yang ada di DPRD Provinsi Bengkulu.
10. Fraksi adalah pengelompokan DPRD yang mencerminkan konfigurasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.

11. Panitia Kerja yang selanjutnya disebut Panja adalah sebuah wadah berkumpulnya Anggota DPRD yang dibentuk dalam rangka kegiatan pembahasan dan pendekatan masalah kegiatan Dewan perwakilan Rakyat Daerah.
12. Masa Reses adalah masa kegiatan DPRD diluar kegiatan masa sidang dan di luar Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
13. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Masa Reses, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Kunjungan Kerja adalah pelaksanaan kunjungan DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
15. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah.
16. Pendalaman Tugas adalah peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas Anggota DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan politik dalam negeri.
17. Program Pembentukan Peraturan Daerah adalah instrument perencanaan program pembentukan Peraturan daerah yang disusun secara terarah, terencana, terpadu dan sistematis.
18. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk Dewan perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
19. Pembentukan peraturan daerah adalah proses pembuatan peraturan daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknis penyusunan perumusan, pembahasan, penetapan/pengesahan dan penyebarluasan.
20. Bantuan Hukum adalah pemberian jasa hukum atau pendapat hukum oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi profesi yang bertindak untuk dan atas nama Dewan perwakilan Rakyat daerah apabila terhadap permasalahan hukum atau gugatan hukum.
21. Pengkajian Harmonisasi, Penelaahan dan sinkronisasi terhadap Peraturan Daerah dan produk Hukum adalah proses identifikasi

dan analisis hasil kajian terhadap kebutuhan sesuatu produk hukum daerah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.

22. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, pakaian dinas, rumah negara dan perlengkapannya, tunjangan transportasi untuk Pimpinan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan belanja rumah tangga untuk Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
23. Tunjangan Komunikasi Intensif selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
24. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.
25. Badan penyelenggaraan jaminan Sosial selanjutnya disingkat BPJS adalah Lembaga Negara yang menyelenggarakan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan pada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
26. Pemeliharaan Kesehatan adalah kegiatan pemeliharaan kesehatan yang meliputi peningkatan penyembuhan dan pemulihan kesehatan.
27. Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah belanja kegiatan yang disediakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
28. Tenaga Ahli adalah seseorang yang memenuhi syarat dan diangkat serta diberhentikan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul Pimpinan Fraksi yang membantu Fraksi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
29. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah Kelompok atau tim yang memenuhi syarat dan diangkat serta diberhentikan oleh

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

30. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu.

31. Hari adalah Hari Kerja.

BAB II

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:

- a. uang representasi;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan beras;
- d. uang paket;
- e. tunjangan jabatan;
- f. tunjangan alat kelengkapan; dan
- g. tunjangan alat kelengkapan lain.

Pasal 3

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses.

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi setiap bulan.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (Delapan Puluh Persen) dari uang representasi Ketua DPRD atau sama dengan Rp. 2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
- (4) Uang Representasi anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD atau sama dengan Rp. 2.250.000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras setiap bulan.
- (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sama dengan yang berlaku pada pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang paket setiap bulan.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yaitu :
 - a. ketua DPRD, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - b. wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)
 - c. anggota DPRD, sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Pasal 7

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan jabatan setiap bulan.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi, yaitu :
 - a. ketua DPRD sebesar Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - b. wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 3.480.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - c. anggota DPRD sebesar Rp. 3.262.500,- (tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lainnya, diberikan tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain setiap bulan.

- (2) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan untuk jabatan:
- a. ketua sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD atau sama dengan Rp. 326.250,- (tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)
 - b. wakil ketua sebesar 5 % (lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD atau sama dengan Rp. 217.500,- (dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)
 - c. Sekretaris sebesar 4 % (empat persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD atau sama dengan Rp. 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
 - d. Anggota, sebesar 3 % (tiga persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD atau sama dengan Rp. 130.500,- (seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)
- (3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD, diberikan tunjangan komunikasi intensif setiap bulan dan tunjangan reses setiap melaksanakan kegiatan reses.
- (2) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 5 (lima) kali dari uang representasi ketua DPRD, atau sama dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bagian Kedua

Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 10

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
- a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.

- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan jaminan kesehatan setiap bulan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan dan anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.

Pasal 12

Pimpinan dan anggota DPRD diberikan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dalam bentuk iuran/premi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Kepada Pimpinan dan anggota DPRD disediakan pakaian dinas dan atributnya dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
- (2) Pakaian dinas dan atributnya untuk pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;

- c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Standar harga pakaian dinas dan atributnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
- a. pakaian sipil harian, Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) 1 (satu) pasang;
 - b. pakaian sipil resmi, Rp 4.000.000,- (empat Juta Rupiah) 1 (satu) pasang;
 - c. pakaian sipil lengkap, Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) 1 (satu) pasang;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang, Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) 1 (satu) pasang; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah, Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) 1 (satu) pasang.

Pasal 14

- (1) Kepada Pimpinan DPRD disediakan rumah negara dan perlengkapannya.
- (2) Kepada anggota DPRD dapat disediakan rumah Negara dan perlengkapannya.
- (3) Dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah Negara dan perlengkapannya bagi pimpinan DPRD dan/atau rumah Negara bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pada ayat (1) dan ayat (2), kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 15

- (1) Tunjangan perumahan bagi pimpinan DPRD dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran Tunjangan Perumahan bagi pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan

Gubernur Bengkulu tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.

Pasal 16

- (1) Kepada Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan.
- (2) Kepada Anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi setiap bulan.
- (3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan (30 hari) yang dibebankan pada APBD Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu sebesar Rp 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (4) Pembayaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan terhitung sejak tanggal 1 September 2017.

Pasal 17

- (1) Kepada Pimpinan DPRD disediakan belanja rumah tangga.
- (2) Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD setiap tahun anggaran sesuai Standar Biaya yang berlaku di Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Bagian Ketiga

Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 18

- (1) Kepada Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan disesuaikan masa bakti pimpinan dan Anggota DPRD dengan rincian sebagai berikut:
 - a. untuk masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan sebesar 1 (satu) bulan uang representasi.
 - b. untuk masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun diberikan sebesar 2 (dua) bulan uang representasi.

- c. untuk masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun diberikan sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi.
 - d. untuk masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun diberikan sebesar 4 (empat) bulan uang representasi.
 - e. untuk masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan sebesar 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB III

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu

Belanja Penunjang Kegiatan

Pasal 19

- (1) Untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD disediakan belanja penunjang kegiatan.
- (2) Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD berupa kegiatan:
- a. program, yang terdiri atas :
 - 1. penyelenggaraan rapat;
 - 2. kunjungan kerja;
 - 3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
 - 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 - 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 - 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD
 - b. dana operasional pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;

- d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.
- (3) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Program sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Penyelenggaraan rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a angka 1 yang dilakukan di dalam gedung DPRD, disediakan makanan ringan (*snack*) dan konsumsi, sedangkan penyelenggaraan rapat di luar gedung DPRD dan/atau luar daerah disediakan akomodasi dan konsumsi serta kelengkapan rapat.

Pasal 22

- (1) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf a angka 2 dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD dilaksanakan didalam Provinsi, diluar provinsi dan kunjungan kerja keluar negeri hanya untuk hal-hal bersifat penting dan mendesak serta tidak terlalu membebani APBD.
- (2) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang DPRD berupa perjalanan dinas untuk melakukan studi banding, penjangkaran aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan pembangunan dan pengawasan terhadap permasalahan yang timbul di masyarakat.
- (3) Dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi pembentukan Perda DPRD, dilakukan pengkajian, penelaahan, harmonisasi dan sinkronisasi terhadap Perda.

Pasal 24

Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan dana untuk Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia.

Pasal 25

Untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD terkait Koordinasi dan Konsultasi, Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan dana Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan,

Pasal 26

- (1) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang disusun secara kolektif oleh sekretaris DPRD dengan rincian sebagai berikut :
 - a. ketua, sebanyak 4 (empat) kali dari uang representasi ketua DPRD atau senilai Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).
 - b. wakil ketua sebanyak 2,5 (Dua Setengah) kali dari uang representasi wakil ketua DPRD atau senilai Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).
- (3) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan :
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - b. 20% (Dua Puluh Persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 27

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan alat kelengkapan DPRD.

- (2) Kelompok pakar atau tim ahli kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kegiatan sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang kegiatan.
- (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per kegiatan.

Pasal 28

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), paling sedikit harus memenuhi syarat antara lain:
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya Strata 1 (S1) dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun, berpendidikan Strata 2 (S2) dengan pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau Strata 3 (S3) dengan pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan atau yang diperlukan; dan
 - c. menguasai tugas fungsi DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.

Pasal 29

- (1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja sekretariat Fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan

di lingkungan DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 30 Oktober 2017

Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 30 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

ttd.

H. GOTRI SUYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


MUKHLISIN, S.H., M.H

Pembina Tk.I

NIP. 19700623 199202 1 003